

LAIN-LAIN –IZIN
PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna fasilitas telekomunikasi semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan bangunan penunjang lainnya di Kabupaten Banjar sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi oleh Pemerintahan Kabupaten Banjar. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banjar.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 tahun 2000; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; PP NO. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Perpres No. 67 Tahun 2005; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menhub No. KM 10 Tahun 2005; Kep. Menhub No. KM 21 Tahun 2001; Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/ PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009; Perda Kab. Banjar No. 3 Tahun 2003; Perda Kab. Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 6 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Penyelenggaraan Menara Telekominkasi;
 - Bagian Kesatu : Perizinan
 - Bagian Kedua : (TPPMT)
 - Bagian Ketiga : Izin Penyelenggara Menara Telekomunikasi
 - Bagian Keempat : Tata Cara
 - Bagian Kelima : Hak dan Kewajiban
 4. Ketentuan Pembangunan Menara;
 - Bagian Kesatu : Penetapan Zona Pembangunan Menara

- Bagian Kedua :Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi
 - Bagian Ketiga :Pembangunan dan Pengoprasian Menara Telekomunikasi Khusus
 - Bagian Keempat : Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu
 - Bagian Kelima : Jenis Menara Telekomunikasi
 - Bagian Keenam : Penyebaran Menara Telekomunikasi
5. Penggunaan Menara Bersama;
 6. Prinsi-prinsip Penggunaan Menara Bersama;
 7. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 8. Penggunaan Menara Telekomunikasi;
 9. Jaminan Ganti Rugi dan Keselamatan;
 10. Restribusi;
 11. Sanksi Administrasi;
 - Bagian Kesatu : Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin
 - Bagian Kedua : Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin
 - Bagian Ketiga : Pembongkaran Menara
 12. Ketentuan Penyidikan;
 13. Ketentuan Pidana;
 14. Ketentuan Peralihan;
 15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 11 Juli 2012.

CATATAN : -